III. METODE PENELITIAN

Salah satu ciri dari kegiatan penelitian ilmiah adalah menggunakan metode yang logis dan sistematis. Ditinjau dari asal katanya metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodus* yang artinya adalah cara kerja yaitu untuk memahami objek sasaran ilmu yang bersangkutan¹.

A. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelusuran berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan tindak pidana penculikan. Kemudian menganalisanya secara yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap data dibidang hukum.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif yang penulis buat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder kemudian digabungkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian penulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, prilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pnulisan skripsi ini.

_

¹ Koentjaraningrat, 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta. Hlm. 16

Penelitian ini penulis menekankan pada upaya penanggulangan tindak pidana penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*) dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penculikan di jejaring sosial (*facebook*).

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat.² Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan dengan jenis data berupa data primer dan data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumentasi dan literatur untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat teoritis, asas hukum, konsep, pandangan, doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang menyangkut kajian kealpaan. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi waktu dan tempat³.

Jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_

² Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, Hlm. 2

³*Ibid.*. Hlm. 28

- 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan didug. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari individu yang diselidiki.⁵ Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

⁴ Masri Sangarimbun. 1987. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta. Hlm. 152.

⁵ Sutrisno Hadi. 1982. *Metodologi Research*. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.Hlm. 70.

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 2 orang, yaitu :

1) Anggota unit Reskrim Polresta Bandar Lampung : 1 orang

2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 1 orang

Jumlah 2 orang

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-hal penting terhadap beberapa buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara (interview) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, dan merupakan proses tanya jawab⁶. Wawancara akan dilakukan kepada para pihaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶Kartini Kartono. 1976. *Pengantar Metodologi Research*. Alumni. Bandung. Hlm. 242

1. Pengolahan Data

Terkumpulnya data yang dihimpun belum berarti apa-apa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsinya karena data yang telah terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah yang harus diolah guna menentukan data yang terbaik.

Data yang telah terkumpul tersebut baik data yang bersumber dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan kemudian diproses melalui proses pengolahan data yang harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Tabulating, yaitu kegiatan untuk membuat tabel data (menyajikan data dalam bentuk tabel) untuk memudahkan analisis data maupun pelaporan. Tabel data dibuat sesederhana mungin sehingga informasi mudah ditangkap oleh pengguna data maupun bagi bagian analisis data.
- c. Sistematis data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

2. Analisis Data

Data-data yang telah berhasil diolah dengan baik selanjutnya dianalisis yang bertujuan untuk menyederhanakan data tersebut kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pernyataan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian

pendahuluan. Dalam proses menganalisis, rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dari hasil analisis tersebut, penulis berpedoman pada cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil sebuah kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus.